

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Perceraian Dengan Alasan Perbedaan Agama Di Pengadilan

Agama Sleman

Berdasarkan penelitian di pengadilan Agama Sleman terdapat perkara perceraian antara suami istri dengan alasan perbedaan agama dalam putusan Nomor 1073/Pdt.G/2019/ PA.smn. mengenai duduk perkara sebagai berikut:

Kasus Posisi

1. Identitas Para Pihak

Para pihak di dalam perkara putusan Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn.

a. Pemohon

N a m a	:	Samijo bin Adi Pawiro
Umur	:	50 tahun
Agama	:	Islam
Perkerjaan	:	Buruh Lepas
Alamat	:	Dusun Sambirejo RT.04 RW 02, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman

b. Termohon

Nama : Untung Sri Wahyuni binti Slamet

Umur : 40 Tahun

Agama : Katolik

Pekerjaan : Tidak Berkerja

Alamat : Perumahan Taman Purwo Elok No.9
Desa Purwomartani, Kecamatan
Kalasan, Kabupaten Sleman
(Rumah Bapak Donatus Donipura)

2. Duduk Perkara

Bahwa Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 23 Juli 2019 yang didaftarkan dalam register perkara Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Februari 2004 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 363/32/II/2004 tertanggal 11 Februari 2004.

- b. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Sambirejo, RT.04/RW.02, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.
- c. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan.
- d. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan November 2018 karena sejak bulan Desember 2018 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan antara lain:
1. Termohon kembali kepada keyakinannya yang dahulu yaitu Katolik, yakni dia sering pergi ke Gereja.
- e. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April 2019 dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon pulang ke rumah saudara Termohon yang telah berlangsung selama 4 (empat) bulan sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi.
- f. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon untuk dapat dikabulkan.

h. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Kedua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Samijo bin Adi Pawiro) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Untung Sri Wahyuni binti Slamet) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

SUBSIDIAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah di bacakan dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis hakim telah manasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi.

Bahwa alat bukti-bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308185605970011 tanggal 05-01-2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)

- b. Fotokopi Buku Nikah dari Kalasan, Kabupaten Sleman, Nomor: 363/32/II/2004 tanggal 11 Februari 2004, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P2)

Bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Widodo bin Gito Wiyarjo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Sambirejo RT 04, RW 02, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah ini sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon.
- 2) Bahwa saksi dengan Sri Wahyuni, sebagai istri Pemohon.
- 3) Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Pemohon.
- 4) Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- 5) Bahwa rumah tangga awalnya rukun, namun sejak sekitar bulan November 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis kerana Termohon kembali ke agamanya semula yaitu Katolik.
- 6) Bahwa saksi tau bahwa sebelumnya pernah Termohon ketahuan ke Gereja lalu Termohon pergi seminggu baru pulang setelah dijemput Pemohon dan berjanji tidak akan mengulanginya.

7) Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak Desember 2018 kerana persoalan yang sama, yaitu Termohon kembali ke agamanya semula.

b. Sudarto bin Ngadimin, umur 42 tahun, agama Islam, perkerjaan swasta, tempat tinggal di Sambirejo, RT 04, RW 02, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon
- 2) Bahwa saksi kenal dengan Sri Wahyuni, sebagai istri Pemohon.
- 3) Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Pemohon.
- 4) Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- 5) Bahwa rumah tangga awalnya rukun, namun sejak sekitar bulan November 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis kerana Termohon kembali ke agamanya semula yaitu Katolik.
- 6) Bahwa saksi tau bahwa sebelumnya pernah Termohon ketahuan ke Gereja lalu Termohon pergi seminggu baru pulang setelah dijemput Pemohon dan berjanji tidak akan mengulanginya.

7) Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak Desember 2018 kerana persoalan yang sama, yaitu Termohon kembali ke agamanya semula.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

3. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Februari 2004.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa (vide Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun di panggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan

tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim ((Pengadilan) tidak datang ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi kerana salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah

hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bematerai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu kedua keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat 171 dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis / tidak rukun lagi yang disebabkan perselisihan kerana Termohon kembali ke agama semula.
- b. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 4 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang sulit untuk didamaikan kerana persoalan perbedaan.
- b. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 8 bulan.
- c. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf H Kompilasi Hukum Islam serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan karena sudah tidak sesuai pula dengan kehendak Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan kelestarian rumah tangga agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan untuk dicapai dengan baik. Akan tetapi sebaliknya Allah memperbolehkan kepada suami untuk menceraikan istrinya apabila tujuan perkawinan tidak mungkin akan diwujudkan atau dicapai, sedangkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa tujuan perkawinan yang telah dibina oleh Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dicapai lagi.

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam, murtad atau berpindah agama dapat dijadikan alasan perceraian kerana murtadnya suami atau istri dari agama Islam menyebabkan putusya ikatan perkawinan dan dapat mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

إذا ارتد احد الزوجين عن السالم ولم يعد اليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

Artinya : “Apabila salah seorang suami istri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke Islam maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang terjadi mendatang/setelah akad nikah” (Kitab Fiqhussunnah, juz II, Bab Al Fasakh).

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت عاقبه كالمنهما بالآخر أن الردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya: “Apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Kerena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidak rukunan yang dikemukakan Pemohon tersebut, bukanlah alasan utama, akan tetapi merupakan akibat dari alasan lain yang mendahuluinya yaitu Termohon telah kembali memeluk agamanya semula yaitu Katolik, maka perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat untuk terjadi dasar yaitu membatalkan akad dan melepaskan tali ikatan perkawinan antara suami dan istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon berdasarkan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang

Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

4. Putusan Hakim

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Pemohon, serta saksi-saksi, maka Pengadilan Agama Sleman memutuskan:

- a. Menyatakan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.
- c. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (Samijo bin Adi Pawiro) dan Termohon (Untung Sri Wahyuni binti Slamet).
- d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzhulhijjah 1440 *Hijiriyah*. Oleh Drs. H. Muhammad Dihan, M.H sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Sarbini, serta Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucap dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 *Masehi*. Bertepatan dengan tanggal 21 Dzhulhijjah 1440 *Hijiriyah*. Oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan di bantu oleh Drs. H. Muslih, S.H, MH. sebagai Panitra pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Dengan Alasan Perbedaan Agama Dalam Perkara Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn Di Pengadilan Agama Sleman

Murtad merupakan suatu hal yang dilarang oleh agama Islam, begitupun dalam berkeluarga apabila salah satu pihak perpindahan keyakinan/ agama maka dalam Islam perkawinan tersebut di anggap sudah putus. Dalam ketentuan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf H menyebutkan bahwa alasan perceraian dapat dilakukan jika adanya Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Maka oleh kerena itu gugatan dapat diajukan di Pengadilan Agama.

Maka berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman yaitu Drs. H. Muhammad Dihan, M.H. yang memutus perkara Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn menyatakan jika didalam suatu perkawinan terdapat perbedaan agama tentu nantinya akan terjadinya perbedaan prinsip yang menyebabkan terjadinya perselihan dan mengakibatkan perceraian. Karena jika dilihat keluarga yang memiliki prinsip keyakinan yang sama terkadang adanya permasalahan dan apalagi bila adanya perbedaan keyakinan nantinya akan sering terjadi konflik dan sesungguhnya Allah melarang hambanya untuk menikah dengan orang kafir hal ini pun berlaku apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak berpindah keyakinan/agama.²⁴

Sesungguhnya dalam firman Allah telah disebutkan bahwa dilarang baginya hambanya untuk memiliki pendamping hidup yang berbeda keyakinan, yang termuat dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

²⁴ Wawancara Hakim Drs. Muhammad Dihan, M.H yang memutus perkara Nomor: 1073/Pdt.G/2019/ PA.Smn.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan kelestarian rumah tangga agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan untuk dicapai dengan baik. Akan tetapi sebaliknya Allah membolehkan kepada suami untuk menceraikan istrinya apabila tujuan perkawinan tidak mungkin akan dapat diwujudkan atau dicapai, sedangkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa tujuan perkawinan yang dibina oleh Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dicapai lagi.

Bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam juga menegaskan perceraian dapat dilakukan apabila salah satu pihak berpindah keyakinan, yang mana sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن السالم ولم يعد إليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

Artinya : “Apabila salah seorang suami istri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke Islam maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang terjadi mendatang/setelah akad nikah” (Kitab Fiqhussunnah, juz II, Bab Al Fasakh).

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت عاقبه كالمنهما بالأخر أن الردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya: “Apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Kerena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan

perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”

Maka dalam perkara putusan nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn hakim telah memfasakh perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dalam hal ini menjatuhkan dalam berbagai pertimbangan serta fakta-fakta yang ada dalam persidangan, yang mana dalam perkara ini disebutkan bahwa pihak Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Katolik.

Maka dalam hal ini Pemohon mengajukan pembuktian dalam proses persidangan karena hal ini sesuai dengan prinsip hukum pembuktian. Dalam Pasal 1866 KUHPerdara menyebutkan bahwa alat pembuktian dalam hukum acara perdata berupa alat bukti secara tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan sumpah. Oleh karena itu Pemohon mengajukan beberapa alat bukti tertulis dan beberapa orang saksi.

Adapun bukti surat yang di ajukan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308185605970011 tanggal 05-01-2018 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.
2. Fotokopi Buku Nikah dari Kalasan, Kabupaten Sleman, Nomor: 363/32/II/2004 tanggal 11 Februari 2004, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.

Adapun saksi yang ajukan Pemohon yaitu:

1. Saksi 1, Widodo bin Gito Wiyarjo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Sambirejo RT 04, RW 02, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, telah memberikan keterangan dibawah ini sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi adalah Tetangga dari Pemohon.
 - b. Bahwa saksi dengan Sri Wahyuni, sebagai istri Pemohon.
 - c. Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Pemohon.
 - d. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
 - e. Bahwa rumah tangga awalnya rukun, namun sejak sekitar bulan November 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis kerana Termohon kembali ke agamanya semula yaitu Katolik.
 - f. Bahwa saksi tau bahwa sebelumnya pernah Termohon ketahuan ke Gereja lalu Termohon pergi seminggu baru pulang setelah dijemput Penggugat dan berjanji tidak akan mengulanginya.
 - g. Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak Desember 2018 kerana persoalan yang sama, yaitu Termohon kembali ke agamanya semula.
2. Saksi 2, Sudarto bin Ngadimin, umur 42 tahun , agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Sambirejo, RT 04, RW 02, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Telah

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi adala Tetangga dari Pemohon.
- b. Bahwa saksi kenal dengan Sri Wahyuni, sebagai istri Pemohon.
- c. Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Pemohon.
- d. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- e. Bahwa rumah tangga awalnya rukun, namun sejak sekitar bulan November 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis kerana Termohon kembali ke agamanya semula yaitu Katolik.
- f. Bahwa saksi tau bahwa sebelumnya pernah Termohon ketahuan ke Gereja lalu Termohon pergi seminggu baru pulang setelah dijemput Pemohon dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- g. Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak Desember 2018 kerana persoalan yang sama, yaitu Termohon kembali ke agamanya semula.

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah di ajukan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri, setelah perkawinan mereka bertempat tinggal di rumah Pemohon, selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dikatakan sekitar bulan November 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis kerana Termohon kembali ke agamanya semula yaitu Katolik dan

Termohon ketahuan beribadah ke Gereja lalu Termohon pergi meninggalkan rumah, lalu atas inisiatif Pemohon akhirnya Termohon dijemput untuk kembali kerumah dan Termohon berjanji tidak akan mengulanginya namun hal tersebut terjadi kembali sampai sejak Desember 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kerana persoalan yang sama, yaitu Termohon kembali ke agamanya semula.

Maka dalam hal ini Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian bahwa:

1. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis / tidak rukun lagi yang disebabkan perselisihan kerana Termohon kembali ke agama semula.
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 4 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang sulit untuk didamaikan kerana persoalan perbeadaan.
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 8 bulan.
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah,

dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf H Kompilasi Hukum Islam serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hak. Karena dalam hal ini sudah tidak sesuai pula dengan kehendak Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yang menjelaskan Allah memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan kelesarian rumah tangga agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan untuk dicapai dengan baik. Akan tetapi sebaliknya Allah memperbolehkan kepada suami untuk menceraikan istrinya apabila tujuan perkawinan tidak mungkin akan diwujudkan atau dicapai.

Bahwa dalam permohonan Pemohon telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yaitu murtad atau peralihan agama dapat dijadikan alasan perceraian, karena murtadnya suami atau istri dari agama Islam menyebabkan putusannya ikatan perkawinan dan dapat mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Bahwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Maka dalam hal ini penulis sependapat dengan hakim mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai talak dengan alasan

perbedaan agama, karena hal ini telah sesuai dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam huruf H yang isinya menyebutkan bahwa apabila salah satu pihak berpindah keyakinan atau murtad dapat di jadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Majelis Hakim berpendapat pada dalam perkara nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn bahwa alasan ketidakrukunan yang dikemukakan Pemohon tersebut, bukanlah alasan utama, akan tetapi merupakan akibat dari alasan lain yang mendahuluinya yaitu Termohon telah kembali memeluk agamanya semula yaitu Katolik, maka perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat untuk terjadinya fasakh, yaitu membatalkan akad dan melepaskan tali ikatan perkawinan antara suami istri.

C. Kewajiban Suami Akibat Putusnya Perkawinan

Putusnya suatu ikatan perkawinan yang disebabkan karena perceraian, dalam hal ini meliputi cerai talak yang diajukan oleh pihak suami dan cerai gugat yang mana pihak istri yang mengajukan gugatan perceraian. Sedangkan maksud dari putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah pembatalan perkawinan.²⁵

Dalam perkara cerai talak suami mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, dalam hal ini sesungguhnya telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149 yang diantaranya yaitu memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, memberikan nafkah maskan dan kiswah

²⁵ Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama", *Adliya; Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 10, No.1 (Juni, 2016) hlm. 60.

kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah di jatuhkan talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul dan memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam penjelasannya mengenai kewajiban-kewajiban suami kepada bekas istri setelah putusnya perkawinan akibat perceraian yang termuat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Kewajiban pemberian mut'ah yang layak kepada bekas istri

Dalam Pasal 149 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, terkecuali apabila bekas istri qobla dukhul. Pemberian mut'ah kepada bekas istri bertujuan untuk dapat menghibur hati istri yang telah diceraikan, serta sebagai bekal untuk menyambung hidup, serta menghilangkan rasa kekhawatiran terhadap penghinaan dari kaum laki-laki.²⁶

Dan dijelaskan dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, selain syarat qabla al-dukhul syarat mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami. Dan dapat disimpulkan apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka pemeberian mut'ah hukumnya sunnah.

²⁶ Abd. Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur, Prenanda Media, hlm. 92.

Putusnya suatu perkawinan yang telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 149 dan 158 dalam hal ini suami berhak untuk memberikan Mut'ah, mengenai kadar pemberian mut'ah dijelaskan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Dalam hal ini Majelis hakim dalam pemberian mut'ah ditinjau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tidak serta merta membebani suami dalam menentukan besarnya jumlah mut'ah yang harus dibayarkan maka dalam hal ini harus melihat aspek yang diantaranya kemampuan suami dan lama usia perkawinan.²⁷

2. Kewajiban memberikan nafkah maskan dan kiswah dalam masa iddah

Nafkah pada masa iddah merupakan nafkah yang diberikan bekas suami setelah perceraian hal ini bertujuan untuk memenuhi biaya keperluan bekas istri. masa iddah hanya berlaku bagi seorang istri yang telah dicampuri oleh suaminya dan apabila seorang istri belum dicampuri (qabla al-dukhul), maka dia tidak berhak atas masa iddah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 dijelaskan apabila suami menceraikan istrinya namun belum dicampuri istrinya maka tidak istrinya atas masa iddah, namun suami di perintakan oleh Allah untuk memberikan mut'ah.

Dalam pemberian nafkah pada masa iddah perlu diperhatikan mengenai kadar nafkah iddah yang mana belum disebutkan secara spesifik dalam Al-Qu'an dan Hadits. Namun dalam Kompilasi hukum

²⁷Fatimah, Rabiatul Adawiyah, M. Rifqi, "Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Banjarmasin)", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No.7 (Mei, 2014), hlm. 56.

Islam yang termuat dalam Pasal 80 ayat 2 hanya menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal tersebut hanya menjelaskan mengenai kadar nafkah secara umum. Namun dalam prespektif pendapat para ahli fiqih terdapat beberapa perbedaan yang dimana diantaranya:

- a. Menurut Abu hanifah dan Imam Malik menjelaskan mengenai kadar nafkah harus di sesuaikan berdasarkan kebutuhan istri. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah yang isinya menerangkan bahwa kewajiban seorang ayah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu yang ma'ruf.
- b. Menurut Imam Syafi'I berpendapat kadar pemberian nafkah kepada seorang istri berdasarkan kesanggupan seorang suami dilihat atas perekonomiannya.
- c. Menurut Imam Ahmad berpendapat bahwa kadar pemberian nafkah kepada seorang istri dilihat berdasarkan status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama.

Maka dapat disimpulkan kadar pemberian nafkah kepada bekas istri pada masa iddah bertujuan untuk memenuhi keperluan hidup harus dilihat berdasarkan kesanggupan finansial bekas suami hal ini bertujuan untuk tidak memberatkan bekas suami.

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul

Mahar dalam perkawinan merupakan wujud dari kewajiban seorang calon suami kepada seorang calon istri baik berupa uang ataupun barang. Pemberian mahar merupakan wujud kemauan atas ketulusan hati dan tanggung jawab seorang calon suami kepada istri.

Maka pemberian mahar sesungguhnya harus diberikan penuh kepada istri namun dalam prakteknya masih banyaknya perkawinan yang maharnya tidak dibayarkan secara penuh ataupun terhutang. Oleh karena itu dalam perceraian bekas suami harus dipastikan telah membayar mahar secara penuh kepada istri dan jika dalam perceraian istri tersebut belum digauli (qobla al dukhul) maka suami boleh hanya membayarkan setengah dari mahar yang di berikan kepada istrinya.

4. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pemberian nafkah kepada anak yang belum mencapai umur 21 tahun wajib dilakukan oleh ayah kandungnya. Hal ini bertujuan untuk membantu anak memenuhi kebutuhannya karena belum mampu melayani kebutuhannya sendiri.²⁸

Sesungguhnya hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 80 yang mana isinya menjelaskan mengenai kewajiban seorang suami berkewajiban untuk menyediakan segala sesuatu untuk kehidupan keluarganya. Dari pasal tersebut secara tidak langsung menyebutkan bahwa anak termasuk

²⁸ Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)", *Jurnal Susunan Artikel Pendidikan*, Vol. 2, No. 2 (Desember, 2017), hlm.170.

di dalamnya untuk dipenuhinya kebutuhannya meliputi kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan.

Dalam kasus perceraian sesungguhnya hubungan antara anak dengan orang tuanya tidak akan terputus, karena tidak kata sebutan mantan anak, oleh karena itu dalam hal ini seorang anak harus tetap berbakti kepada kedua orangtuanya meskipun hubungan ikatan perkawinan mereka sudah terputus. Peran orang tua setelah perceraian adalah menjamin bahwa anak dari perkawinan tersebut tidak terlantar.

Dalam hal ini para Ulama sependapat bahwa perbedaan agama tidak berpengaruh pada kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anaknya, maka wajib atas orang tua baik muslim atau kafir untuk memberi nafkah pada anaknya yang berlainan agama dengan mereka.²⁹

Kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya dalam hal ini majelis hakim, memutus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kesanggupan seorang ayah dalam aspek perekonomian dan apabila kondisi ayah tidak berkecukupan untuk memberikan nafkah, maka majelis hakim akan menjatuhkan kewajiban tersebut kepada ibunya.

Dalam kasus perkara perceraian dengan alasan perbedaan agama di Pengadilan Agama Sleman berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman yaitu Drs. H. Muhammad Dihan, M.H. Hakim yang memutus perkara putusan Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn

²⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001, *Hukum Antar Golongan Interaksi Fiqih Islam Dengan Syariat Agama Lain Diedit Kembali Oleh H.Z. Fuad Hasbi Ash Shiddieqy*, Semarang, PT. Pustaka Rizky Putra, hlm. 106.

telah menjatuhkan dan menetapkan bahwa suami tidak dibebani kewajiban memberikan nafkah iddah, mut'ah sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam karena dalam hal ini istri telah kembali ke agamanya maka hakim telah memfasakhkan perkawinan mereka.

Dan mengenai pembayaran mahar yang masih terhutang, hal tersebut harus tetap dibayarkan secara penuh oleh suami sebagaimana semestinya karena hal tersebut merupakan kewajiban. Namun dalam perkara Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn dalam proses pemeriksaan hakim tidak melihat keterangan mengenai pembayaran mahar yang masih terhutang terlebih dikarenakan si-istri tidak datang pada proses persidangan yang mana untuk memberikan keterangan, maka dalam hal ini hakim tidak menjatuhkan kewajiban tersebut kepada suami.³⁰

³⁰ Wanwancara Hakim Drs. Muhammad Dihan, M.H yang memutus perkara Nomor: 1073/Pdt.G/2019/ PA.Smn.